



PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 08 TAHUN 2011
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I K O L A K A ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agama Nomor : DJ.VII/I/00/178/2011 , tentang Himbauan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah;
 - b. bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam Kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
 - c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Pemerintah Pusat adalah Menteri dan/atau Kementerian yang mempunyai tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji;
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam Kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi orang Islam yang mampu menunaikannya;
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji;
7. Jamaah haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji;
9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jamaah Haji;
10. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeriksaan kesehatan Jamaah Haji;
11. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan kepada Jamaah Haji untuk menunaikan Ibadah Haji;

12. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jamaah Haji selama di embarkasi atau debarkasi dan di Arab Saudi;
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji;
14. Transportasi Lokal adalah transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan debarkasi ke daerah asal;
15. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat khusus;
16. Penyelenggra Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat khusus.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalisme dan akuntabilitas dengan prinsip Nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 4

Setiap penduduk Kabupaten Kolaka yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat :

- a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- b. Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Setiap penduduk Kabupaten Kolaka yang menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka;
- b. Membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetorkan melalui Bank penerima setoran;
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan lain-lain yang diperlukan oleh Jamaah Haji.

Bagian Ketiga

Hak Jamaah Haji

Pasal 7

Jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi :

- a. Pembimbingan Manasik Haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, diperjalanan maupun di Arab Saudi;
- b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama diperjalanan maupun di Arab Saudi;
- c. Perlindungan sebagai warga Negara;

- d. Penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi dan saat kepulangan ketanah air.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi urusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- (3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ibadah Haji ditingkat Kabupaten di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji;
- (2) Pelaksana penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan mengadakan segala hak yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut :
 - a. Penetapan BPIH;
 - b. Pembinaan Ibadah Haji;
 - c. Penyediaan transportasi;
- (3) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai Jamaah Haji yang terdiri dari:
 - 1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
 - 2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

- (4) Biaya operasional Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

BIAYA PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 11

- (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan untuk keperluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 12

Jamaah Haji pengembalian BPIH dalam hal :

- a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah haji;
- b. Batal keberangkatannya Karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

BAB VI

PENDAFTARAN JAMA'AH HAJI

Pasal 13

Pendaftaran Jama'ah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji Pemerintah Pusat menetapkan :
 - a. Mekanisme dan prosedur pembinaan Ibadah Haji
 - b. Pedoman, pembinaan, tuntunan manasik dan panduan perjalanan Ibadah Haji.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jama'ah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kesehatan

Pasal 16

Pelayanan kesehatan Ibadah Haji baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Keimigrasian

Pasal 17

Setiap penduduk Kabupaten Kolaka yang akan menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Transportasi

Pasal 18

- (1) Pelayanan Transportasi Jamaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat;
- (2) Transpotasi Lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Dikecualikan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas adalah Jamaah Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

- (4) Transportasi Lokal seperti dimaksud pada ayat (2) di atas termasuk penginapan sebelum masuk embarkasi Haji;
- (5) Jamaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Akomodasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat wajib menyediakan akomodasi bagi Jamaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jamaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan;
- (2) Akomodasi bagi Jamaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji bersifat barang bawaannya.

BAB IX

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus;
- (2) Penyelenggaraan ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat.

Pasal 21

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 di atas yang akan diberi izin, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan Haji;
- b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus;
- c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

Pasal 22

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menerima pendaftaran dan melayani Jamaah haji hanya yang menggunakan Paspor Haji;
- b. Memberikan bimbingan Ibadah haji;
- c. Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan secara khusus;
- d. Memberangkatkan, memulangkan dan melayani Jamaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jamaah Haji.

Pasal 23

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya yang berupa :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan izin penyelenggaraan;
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Pasal 24

- (1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah;
- (2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Biro perjalanan swasta yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah;
- c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.

Pasal 26

Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah;
- d. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Pasal 27

Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) di atas dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya yang berupa :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan izin penyelenggara;
- c. Pencabutan izin penyelenggara.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal sepanjang pelaksanaannya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka


Pada Tanggal : 30 JUNI 2011

 BUPATI KOLAKA 


H. BUHARI MATTAR 

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal, 30 JUNI 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**


H. AHMAD SAFEI, SH, MH. 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR : 08